

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR**

**TENTANG
PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DAN PENGUATAN SINERGI HUBUNGAN
ANTAR LEMBAGA PADA LITERASI DEMOKRASI DAN TATA KELOLA HUKUM**

**NOMOR: B-404/HK.02.00/K.JI/11/2025
NOMOR: W.15-HH.04.02-37**

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh bulan November tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **A. Warits, S.Sos**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Jawa Timur, berkedudukan dan beralamat di Jalan Puncak Permai Utara II No.21 Tubanan Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur 60188 selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. **Haris Sukamto, A.K.S., S.H., M.H**, adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur yang berkedudukan di Jalan Kayoon No.50-52, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur 60271, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "PARA PIHAK", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Provinsi Jawa Timur.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur di bawah Kementerian Hukum Republik Indonesia yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah Provinsi berdasarkan kebijakan menteri dan ketentuang peraturan perundang-undangan.

Paraf Pihak Kesatu

1

Paraf Pihak Kedua

- c. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya Pembinaan Hukum Nasional dan Memperkuat Sinergi Hubungan Antar Lembaga Dalam Literasi Demokrasi Dan Tata Kelola Hukum.
- d. Bahwa untuk meningkatkan dan/atau memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam Pembinaan Hukum Nasional dan Penguatan Hubungan Antar Lembaga Pada Literasi Demokrasi dan Tata Kelola Hukum.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya Pembinaan Hukum Nasional Dan Memperkuat Sinergi Hubungan Antar Lembaga Dalam Literasi Demokrasi Dan Tata Kelola Hukum.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan tata kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - b. meningkatkan kerja sama di bidang pendampingan dan layanan hukum;
 - c. meningkatkan kesadaran publik melalui gerakan pengawasan partisipatif, peningkatan literasi demokrasi dan hukum.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui pelatihan tata kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- (2) Pengembangan dan Pembekalan Layanan Bantuan Hukum melalui Paralegal dan Posko Bantuan Hukum;
- (3) Penegakan Hukum Netralitas Aparatur Negara pada Pemilu dan Pemilihan;
- (4) Program Pengawasan Partisipatif;
- (5) Sosialisasi, Literasi Demokrasi, dan Pendidikan Hukum di masyarakat.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

**BAB III
PELAKSANAAN**

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.

**BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Para Pihak (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
JANGKA WAKTU**

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

**BAB VII
ADENDUM**

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**BAB VIII
KORESPONDENSI**

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Riche Rahmawati Sumaka, SE., MM
Jabatan : Kepala Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi
Alamat : Jl. Puncak Permai Utara II No. 21 Surabaya, Jawa Timur 60216
Telepon : (031) 99149481
Email : set.jatim@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Titik Setiawati, SH., MH
Jabatan : Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur
Alamat : Jl. Kayoon No.50-52, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271
Telepon : 031-5340707
Email : kanwiljatim@kemenkum.go.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangka 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



A. Warits, S.Sos

PIHAK KEDUA



Haris Sukanto, A.K.S., S.H., M.H

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua